



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

Jalan : Soekarno Hatta Malili,
Email: pariwisataluwutimur@gmail.com
Website: www.ayokeluwutimur.id
MALILI 92981

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 800/ 69 /Dispamudora/IX/2023

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN (DIK)
PPID PELAKSANA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
TAHUN 2022/2023

- MENIMBANG** : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi disetiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Selanjutnya pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID disetiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar Infomasi dapat berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan Informasi Publik yang dikecualikan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan surat keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang System Manajemen Pengamanan Informasi.
- MEMPERHATIKAN** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG
DIKECUALIKAN (DIK) PPID PELAKSANA DINAS PARIWISATA,
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
- PERTAMA** : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Pelaksana Dinas Pariwisata,
Kepemudaan Olahraga Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum
dalam Lembar Pengujian Konsekuensi.
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021 yang tercantum
dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika
terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Malili, 15 September 2023



LANDI TABACINA AKHMAD, S.STP,MS

Pangkat : Pembina Utama Muda/ IV.c

Nip: 19770422 199511 2 002

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang Dikecualikan pada tabel dibawah ini dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Andi Tabacina Akhmad, S.STP, M.Si	Kepala Dinas	Disparnudora	1. 
2.	Agus Thobrani, S.Kom	Sekretaris	Disparnudora	2. 
3.	Andi Lukman Qadri, S.Pd	Kabid Olahraga	Disparnudora	3. 
4.	Andi Mas'ud Rusyid, SE	Kabid Kepemudaan	Disparnudora	4. 
5.	Hendro Prabowo, ST	Kabid KPDP	Disparnudora	5. 
6.	Hasratang, S. ST. Par	Kabid P3EKRAF	Disparnudora	6. 
7.	Dra. Yostina Miri	Kasubag Umum dan Kepegawain	Disparnudora	7. 
8.	Masnayanti, SE	Kasubag Keuangan	Disparnudora	8. 
9.	Libret Raganti, SE	Kasubag Perencanaan	Disparnudora	9. 

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan ini dibuat seksama dan penuh ketelitian.

Mali, 15 September 2023

Kepala Dinas
 PENERintah KABUPATEN
 ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP, M.Si
 Pejabat Pembina Utama Muda/IV.c
 NIP. 719770322 1995/11 2 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR:

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID PELAKSANA, DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR: I TAHUN 2023

Pada hari ini, Jum'at tanggal Lima Belas September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Aula We Cudai Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga telah dilakukan Pengujian Konsekuensi Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

NO	INFORMASI	DASAR PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Data Perseorangan (Data Perseorangan terkait teguran disiplin ASN merupakan privasi seseorang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 	- Data perseorangan akan mudah disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	- Kerahasiaan data Perseorangan tidak dapat diakses oleh Publik karena bersifat Pribadi dan Rahasia	- Tidak terbatas sampai dilakukan dengan Permohon Informasi - Jangka waktu pemberian hak akses

2.	Data SKP ASN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf g dan h. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang ASN pasal 127 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menimbulkan kerugian pada ASN bersangkutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi kebocoran data Pribadi ASN 	<ul style="list-style-type: none"> - Selama data SKP ASN tersebut masih berlaku
3.	Laporan Keuangan yang belum di Audit oleh BPK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 31 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 17 3. PP Nomor 61 Tahun 2010 Pasal 3 4. Pemendagri 13 Tahun 2006 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat terjadi penyalahgunaan laporan keuangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperlancar proses pemeriksaan BPK - Menghindari kesalahan pahaman terhadap Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai keluarnya laporan pemeriksaan BPK

<p>4. Kode akses elektronik dan User/Password:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SIMDA 2. SIPD 	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 30-37 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 - PP Nomor 61 Tahun 2010 Pasal 3 - PP PSTE Nomor 82 Tahun 2012 ayat 1 (b) - Pemen Kominfo Nomor 4 tahun 2016 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menimbulkan tindakan Kriminal (pengrusakan dan pecurian data) 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi atau mengamankan perangkat serta data - Menjaga/Melindungi hak akses - Menjaga keamanan jaringan komputer 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga keamanan jaringan dan data komputer
--	---	---	--	---

Mailili, 15 September 2023
Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ANDI TABAGINA KHUMAD, S.STP,MSI
Pangkat : Pembina Utama Muda/ IV.c
Nip. 19770422199511 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan : Soekarno Hatta Malili,
Email : pariwisataluwutimur@gmail.com
Website : www.ayokehuwutimur.id

MALILI 92981

Malili, 13 September 2023

Nomor : 800 / 642 / Disparmudora / IX / 2023
Lampiran : -
Hal : **Uji Konsekuensi Informasi**
Yang Dikecualikan

K e p a d a
Yth. Para Kepala Bidang
Kab. Luwu Timur
di -
Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi disetiap Badan Publik wajib melakukan pengujian Konsekuensi Informasi yang dikecualikan maka dengan ini diundang kepada Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at/15 September 2023
Waktu : Pukul 13.00 Wita - Selesai
Tempat : Aula We Cudai Disparmudora

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



ANDITABACINA AKHMAD, S.STP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda / IV.c

Nip : 9770422 199511 2 002

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur di Malili.
3. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili.

